



SALINAN PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, Nik. XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon I;

PEMOHON II, Nik. XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 23 Februari 1996, di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXX Ayah kandung Pemohon II.

Hal. 1 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.40/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan Mas kawin berupa 3 (tiga) mayam Emas di bayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa pada saat akad nikah dilangsung kan Pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon di Karunia dua (2) orang anak;
 1. XXXXX Lahir Tanggal 23-09-2007.
 2. XXXXX Lahir Tanggal 22-12-2014.
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahan Para Pemohon;
9. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan dalam keadaan konflik bersenjata di aceh, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, Akte kelahiran dan lain sebagainya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syari'ah Tapaktuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.40/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 23 Februari 1996 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan maka Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.40/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2014 bahwa biaya prodeo akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Shoim, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

Shoim, S.H.I.

S.H.I.

D.T.O.

Reni Dian Sari,

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.40/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.
Syakya, S.H.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.40/Pdt.P/2024/MS.Ttn